



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR: 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten . . .

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten-Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil ...

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3/ Kpts/ KPU – Bangkep – 024/ 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 17/BA/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. DELMARD SIAKO, A.Md dan Sdr. H. NADJIB BANGUNAN, SH dengan perolehan suara sebanyak **8.144 (delapan ribu seratus empat puluh empat)** suara;

b. Pasangan . . .

- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. HERY LUDONG, ST dan Sdr. ADJUMAIN LUMBON, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak **10.695 (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh lima)** suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. H. ZAINAL MUS dan Sdr. H. RAIS D. ADAM dengan perolehan suara sebanyak **26.675 (dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima)** suara;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. Drs. H. IRIANTO MALINGONG, M.M dan Sdr. HESMON FIRATONI V.L. PANDILI dengan perolehan suara sebanyak **22.299 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan)** suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2017 (pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas) pukul 15:55 (pukul lima belas lewat lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,


SEKRETARIAT
SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR: 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
 PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DITINGKAT KABUPATEN
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017**

NO.	URAIAN		RINCIAN												
			BUKO	BUKO SELATAN	BULAGI	BULAGI SELATAN	BULAGI UTARA	LIANG	PELING TENGAH	TINANGKUNG	TINANGKUNG SELATAN	TINANGKUNG UTARA	TOTIKUM	TOTIKUM SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DATA PEMILIH														
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	3.437	3.107	3.245	3.362	3.329	3.103	3.313	4.956	2.562	2.864	3.685	2.948	39.911
		PR	3.489	2.877	3.194	3.156	3.084	3.157	3.370	5.139	2.564	2.798	3.503	2.875	39.206
		JML	6.926	5.984	6.439	6.518	6.413	6.260	6.683	10.095	5.126	5.662	7.188	5.823	79.117
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK	15	18	14	18	8	2	5	34	6	3	4	4	131
		PR	8	13	9	6	7	6	9	39	3	7	2	4	113
		JML	23	31	23	24	15	8	14	73	9	10	6	8	244
	3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	23	30	17	31	15	22	78	92	26	26	24	19	403
		PR	30	29	20	30	19	17	53	102	27	32	18	32	409
		JML	53	59	37	61	34	39	131	194	53	58	42	51	812
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	3.475	3.155	3.276	3.411	3.352	3.127	3.396	5.084	2.595	2.893	3.713	2.971	40.448
		PR	3.527	2.919	3.223	3.192	3.110	3.180	3.432	5.278	2.593	2.837	3.523	2.911	39.725
		JML	7.002	6.074	6.499	6.603	6.462	6.307	6.828	10.362	5.188	5.730	7.236	5.882	80.173
	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2.915	2.505	2.753	3.035	2.629	2.656	2.872	4.033	2.255	2.475	3.149	2.454	33.731
		PR	2.975	2.412	2.742	2.825	2.523	2.795	2.894	4.142	2.289	2.397	3.084	2.460	33.538
		JML	5.890	4.917	5.495	5.860	5.152	5.451	5.766	8.175	4.544	4.872	6.233	4.914	67.269
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	15	18	14	18	8	2	5	34	6	3	4	4	131
		PR	8	13	9	6	7	6	9	38	3	7	2	4	112
		JML	23	31	23	24	15	8	14	72	9	10	6	8	243
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	23	30	17	31	15	22	76	92	26	26	24	19	401
		PR	30	29	20	30	19	17	53	102	27	32	18	32	409
		JML	53	59	37	61	34	39	129	194	53	58	42	51	810
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	2.953	2.553	2.784	3.084	2.652	2.680	2.953	4.159	2.287	2.504	3.177	2.477	34.263
		PR	3.013	2.454	2.771	2.861	2.549	2.818	2.956	4.282	2.319	2.436	3.104	2.496	34.059
		JML	5.966	5.007	5.555	5.945	5.201	5.498	5.909	8.441	4.606	4.940	6.281	4.973	68.322

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		BUKO	BUKO SELATAN	BULAGI	BULAGI SELATAN	BULAGI UTARA	LIANG	PELING TENGAH	TINANGKUNG	TINANGKUNG SELATAN	TINANGKUNG UTARA	TOTIKUM	TOTIKUM SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	21	11	23	10	7	9	12	4	14	13	0	4	128
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak	15	11	21	9	7	8	7	4	13	13	0	4	112

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		BUKO	BUKO SELATAN	BULAGI	BULAGI SELATAN	BULAGI UTARA	LIANG	PELING TENGAH	TINANGKUNG	TINANGKUNG SELATAN	TINANGKUNG UTARA	TOTIKUM	TOTIKUM SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	7.098	6.134	6.601	6.681	6.572	6.416	6.854	10.348	5.254	5.805	7.369	5.965	81.097
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau	2	20	4	0	2	3	8	5	1	1	0	1	47
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	1.130	1.107	1.042	736	1.369	915	937	1.902	647	864	1.088	991	12.728
4	Jumlah surat suara yang digunakan	5.966	5.007	5.555	5.945	5.201	5.498	5.909	8.441	4.606	4.940	6.281	4.973	68.322

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		BUKO	BUKO SELATAN	BULAGI	BULAGI SELATAN	BULAGI UTARA	LIANG	PELING TENGAH	TINANGKUNG	TINANGKUNG SELATAN	TINANGKUNG UTARA	TOTIKUM	TOTIKUM SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah Suara Sah	5.924	4.966	5.513	5.900	5.157	5.473	5.875	8.389	4.566	4.898	6.228	4.924	67.813
2	Jumlah Suara Tidak Sah	42	41	42	45	44	25	34	52	40	42	53	49	509
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	5.966	5.007	5.555	5.945	5.201	5.498	5.909	8.441	4.606	4.940	6.281	4.973	68.322

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN												
		BUKO	BUKO SELATAN	BULAGI	BULAGI SELATAN	BULAGI UTARA	LIANG	PELING TENGAH	TINANGKUNG	TINANGKUNG SELATAN	TINANGKUNG UTARA	TOTIKUM	TOTIKUM SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DELMARD SIAKO, A.Md. dan H. NADJIB BANGUNAN, SH	1.399	597	1.108	1.657	736	385	232	866	380	158	322	304	8.144
2	HERY LUDONG, ST dan ADJUMAIN LUMBON, S.Sos	1.265	966	1.274	1.020	1.010	647	622	731	225	561	1.704	670	10.695
3	H. ZAINAL MUS dan H. RAIS D. ADAM	1.817	1.497	1.873	2.035	2.034	2.822	2.026	2.887	2.220	2.384	2.466	2.614	26.675
4	DRS. H. IRIANTO MALINGONG, MM dan HESMON FIRATONI V.L. PANDILI	1.443	1.906	1.258	1.188	1.377	1.619	2.995	3.905	1.741	1.795	1.736	1.336	22.299
	Jumlah Suara Sah Calon	5.924	4.966	5.513	5.900	5.157	5.473	5.875	8.389	4.566	4.898	6.228	4.924	67.813

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN